HUKUM MENJUAL KULIT BINATANG KURBAN OLEH ORANG YANG BERKURBAN

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:

Riha R. J. binti 'Abdullah Sa'id

NM: 2123

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1429 H / 2008 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MENJUAL KULIT BINATANG KURBAN OLEH ORANG YANG BERKURBAN ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-Fadl Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag.

Pembimbing II

Al-Ustadz Irwan Raihan

Penahkik I

Al-Ustadzah Masyithoh Husein

Penahkik II

Al-Ustadzah Munawwarah, Al.

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Perjalanan penyelesaian makalah yang mengasah otak dan menguras tenaga serta memakan waktu cukup lama ini penulis lalui dengan berbagai rintangan yang hampir mematahkan semangat penulis untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah, Allah berkenan membangun kembali semangat penulis lewat beberapa hamba-Nya, sehingga penulis menyadari bahwa di balik semua keadaan yang penulis alami terdapat sebuah hikmah yang bermanfaat bagi penulis. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah, kemudian kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan syarat lulus dari Aliyah ini. Jazakumullah khairan penulis tujukan kepada:

1. Al-Mukarram Al-Ustadz KH. Mudzakir, pendiri Ma'had Al-Islam yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini dan menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran kegiatan belajar penulis, khususnya dalam menyelesaikan makalah ini.
2. Al-Mukarramun Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag. dan Al-Ustadz Irwan Raihan, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis, membangun kembali semangat penulis, dan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang penulis hadapi dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Mukarramat Al-Ustadzah Masyithoh Husein dan Al-Ustadzah Munawwarah, Al., yang telah menyediakan waktu untuk menahkik makalah ini dan mengajarkan ilmu kepada penulis.

4. Al-Mukarramun Al-Ustadz Rahmat Syukur, Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., Al-Ustadzah Masyithoh Husein, Al-Ustadzah Zakiyyatul Ummah, Al., Al-Ustadzah Eticha Fauziyah Al., dan Al-Ustadzah Muthmainnah, Al., yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, menguji dan mengoreksi makalah ini.
5. Al-Mukarramun semua ustadz dan ustadzah yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Ma'had Al-Islam ini.
6. Al-Mukarramun Bapak dan Ibu penulis yang selalu turut membantu penulis dalam membangun kembali semangat penulis untuk menyelesaikan makalah ini, lewat doa dan nasehat.
7. Al-Ustadz Ahmad Khumaini, Al., yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dan membantu penulis untuk memecahkan masalah yang penulis hadapi dalam penulisan makalah ini.
8. Saudara-saudara kandung maupun sepupu penulis, yang telah memberikan dorongan semangat dan mendoakan penulis sehingga makalah ini terselesaikan.
9. Sahabat penulis, yang telah membangun kembali semangat penulis dan mendoakan penulis sehingga makalah ini terselesaikan.
10. Segenap Ikhwan dan Akhawat, khususnya para penulis makalah yang telah membantu penulis dan menjadi tempat bertukar pikiran dan berbagi rasa selama penulis menimba ilmu di Ma'had Al-Islam ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendoakan penulis dan membantu penyelesaian penulisan makalah ini.

Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima jerih payah mereka dan menjadikannya sebagai amal sholeh di hadapan-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik ataupun saran dari berbagai pihak demi perbaikan makalah ini. Atas masukannya penulis ucapkan Jazakumullah khairan.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seorang teman pernah bercerita tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desanya di hari Idul Adlha. Mereka menjual kulit binatang kurban mereka, karena menurut mereka, menjual kulit binatang kurban itu diperbolehkan. Di tempat lain, penulis mendapati seseorang memberikan kulit binatang kurbannya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena menurut ilmu yang ia dapat, menjual kulit binatang kurban itu tidak diperbolehkan.

Dua buah kejadian itu menjadi sebab timbulnya pertanyaan bagi penulis, bolehkah menjual kulit binatang kurban itu? Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul HUKUM MENJUAL KULIT BINATANG KURBAN OLEH ORANG YANG BERKURBAN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan untuk makalah ini adalah bagaimana hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang benar tentang hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna antara lain:

4.1 Sebagai pedoman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam menghadapi masalah menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

4.2 Untuk menambah wawasan dalam ilmu Ad-Din, khususnya dalam bidang fikih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab hadits beserta syarhnya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab rijal, kitab mushthalah, kitab ushul fikih, dan kamus.

5.2 Jenis Data

Ada dua jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder.

> “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.“[1]

> “Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.“[2]

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka yang dimaksud dengan data primer di sini adalah data seseorang yang penulis kutip dari kitab susunannya, bukan kutipan seseorang dari kitab lain yang ia tulis dalam kitabnya. Contoh data primer yang penulis gunakan adalah hadits riwayat Abu Dawud yang penulis kutip langsung dari kitabnya, Sunanu Abi Dawud.

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder di sini adalah data seseorang yang penulis kutip bukan dari kitab susunannya, melainkan dari kitab susunan orang lain. Contoh data sekunder yang penulis gunakan adalah pendapat Asy-Sya’bi yang penulis kutip dari kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm.

5.3 Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, penulis menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan cara berfikir reflektif (reflective thinking). yaitu dengan mengkombinasikan cara berfikir deduktif dan cara berfikir induktif [3].

> “Cara berfikir deduktif adalah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa itu”. [4]

> “Cara berfikir induksi adalah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu yang istimewa, dan yang istimewa ini menentukan yang umum”. [5]

---

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[4] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[5] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

Dalam ilmu ushul fikih, ulama juga menggunakan cara berfikir di atas, hanya saja mereka tidak menamainya dengan deduktif dan induktif. Penulis mendapatkan penamaan dalam ilmu ushul fikih yang hampir sama dengan penamaan di atas, yakni ‘amm [6] dan khash [7].

Dalam penggunaan ‘amm ini, ada istilah takhshish [8]. Istilah tersebut hampir sama dengan cara berfikir deduksi, hanya saja terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu takhshish dipakai untuk mengeluarkan sesuatu yang khusus dari yang umum, sedangkan cara berfikir deduksi dipakai untuk menetapkan sesuatu yang khusus / istimewa dari yang umum.

Adapun dalam penggunaan khash ini, ada kaidah bahwa panggilan khusus untuk para rasul itu berlaku untuk semua umat mereka selagi ada dalil yang mengumumkannya [9]. Kaidah tersebut hampir sama dengan cara berfikir induksi, hanya saja terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu kaidah tersebut dipakai untuk mengumumkan sesuatu yang khusus dengan adanya dalil, sedangkan cara berfikir induksi dipakai untuk menetapkan sesuatu yang umum berdasarkan yang khusus.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan makalah ini, berikut penulis susun sistematika penulisannya:

Bagian awal adalah halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah adalah inti pembahasan dalam penelitian ini. Bagian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

---

[6] العَامُّ إِصْطِلاَحًا : اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيْعِ أَفْرَادِهِ بِلاَ حَصْرٍ .

Artinya: Al-‘Amm menurut istilah adalah lafal yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa pembatasan. (Al-‘Utsaimin, Syarhul Ushul min ‘Ilmil Ushul, hlm. 188).

[7] الْخَاصُّ إِصْطِلاَحًا : اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُوْرٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ ، كَأَسْمَاءِ الأَعْلاَمِ وَ الإِشَارَةِ وَ الْعَدَدِ .

Artinya: Al-Khash menurut istilah adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan orang atau bilangan, seperti isim-isim a’lam (nama orang), isim-isim isyarah (isarat), dan ‘adad (bilangan). (Al-‘Utsaimin, Syarhul Ushul min ‘Ilmil Ushul, hal.209).

[8] التَّخْصِيْصُ إِصْطِلاَحًا : إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ .

Artinya: At-Takhshish menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari bagian-bagian umum. (Al-‘Utsaimin, Syarhul Ushul min ‘Ilmil Ushul, hlm. 210).

[9] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm. 45.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi definisi binatang kurban dan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

Bab III berisi pendapat ulama tentang hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

Bab IV berisi analisis dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban dan analisis pendapat ulama tentang hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

Kemudian bab V berisi penutup yang terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berisi simpulan dan subbab kedua berisi saran-saran dari penulis.

Bagian akhir dari makalah ini adalah daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
DEFINISI BINATANG KURBAN DAN DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM MENJUAL KULIT BINATANG KURBAN OLEH ORANG YANG BERKURBAN

1. Definisi Binatang Kurban

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan:

> Kurban: (Ar:Udhiyyah: binatang yang disembelih pada Hari Raya Kurban [Idul Adha]). Dalam ilmu fikih berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah) pada Hari Raya Haji (Idul Adha) dan/atau hari tasyrik (tanggal 11,12, dan 13 Zulhijah). [10]

Adapun Dr. Ibrahim Unais mendefinisikan binatang kurban sebagai berikut:

الأُضْحِيَّةُ : الأَضْحَاةُ

الأَضْحَاةُ : شَاةٌ وَنَحْوُهَا يُضَحَّى بِهَا فِى عِيْدِ الْأَضْحَى [11]

Artinya:
(Kata) Al-Udlhiyah artinya: Al-Adlhah
(Sedang kata) Al-Adlhah artinya: Kambing atau semisalnya yang dikurbankan di hari Idul Adlha.

2. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Menjual Kulit Binatang Kurban oleh Orang yang Berkurban

2.1 Ayat Al-Qur`an, Surat Al-Hajj (22) : 37

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج : 37)

Artinya:
Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya (unta) dan darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan dari kalian. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap apa yang Dia tunjukkan kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

[10] Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, jld. 3 hlm. 994.
[11] Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 535. kol. 3.

Ayat di atas menerangkan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah binatang yang telah disembelih, akan tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan orang yang menyembelih binatang tersebut, yakni dengan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan niat mencari ridla-Nya.

2.2 Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Hukum Menjual Kulit Binatang Kurban oleh Orang yang Berkurban

2.2.1 Hadits ‘Ali

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا ، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِى . [12]

Artinya:
Dari ‘Ali radliyallahu ‘anhu, dia telah mengabarinya (‘Abdurrahman bin Abi Laila): “Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkannya untuk mengurus unta-unta beliau dan membagikan semua unta beliau, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan pelana-pelananya. Kemudian supaya dia tidak memberikan pada penyembelihannya sesuatu pun (sebagai upah).”

Muttafaqun ‘alaih, sedang lafal hadits ini milik Al-Bukhari.

Untuk hadits yang dikeluarkan oleh Muslim ada tambahannya yakni:

وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا [13]

Artinya:
Dan ‘Ali berkata: Kami memberinya dari harta kami.

Hadits di atas menerangkan bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyembelih unta dan membagikan semua bagian unta sembelihan itu, dagingnya, kulitnya, dan pelananya.

---

[12] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, jld. 1 hlm. 363, h. 1717, k. Al-Hajj, b. Yutashaddaqu bi Juludil Hadyi.

[13] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 2, jz. 4, hlm. 87, k. Al-Hajj, b. Fish Shadaqati bi Luhumil Hadyi wa Juludiha wa Jilalaha.

2.2.2 Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ .

رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . [14]

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Barangsiapa menjual kulit binatang kurbannya maka tidak ada binatang kurban baginya.”

Al-Hakim telah meriwayatkannya di dalam kitab Al-Mustadrak.

Maksud hadits ini adalah bahwa orang yang menjual kulit binatang kurbannya maka ia tidak mendapatkan pahala dari binatang kurban yang telah ia sembelih.

2.2.3 Hadits ‘Aisyah

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ ٱلأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِدَّخِرُوْا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ)) قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُوْنَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((وَمَا ذَاكَ)) ؟ أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا)) .

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ . [15]

---

[14] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jld. 2, hlm. 389-390, b. Man’u Bai’i Jildil Udlhiyyah.

[15] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, jz. 2, hlm. 642, h. 2812, k. Adl-Dlahaya, b. Fi Habsi Luhumil Adlahi.

Artinya:
Dari ‘Amrah binti ‘Abdur Rahman, dia berkata: “Aku telah mendengar ‘Aisyah berkata: “Telah bertamu sekelompok orang dari Arab desa ketika hari Raya Idul Adlha di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Simpanlah sepertiga dan bersedekahlah dengan apa-apa yang tersisa.” Dia (‘Amrah) berkata: “Maka sesudah itu dikatakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: ”Wahai Rasulullah sungguh para manusia itu memanfaatkan binatang kurban mereka yaitu mereka mencairkan lemaknya serta membuat wadah dari kulitnya.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Lalu kenapa?” atau semisal yang beliau sabdakan. Mereka berkata: ”Wahai Rasulullah engkau telah melarang dari menahan daging-daging binatang kurban sesudah tiga (hari), kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Sesungguhnya tiada lain aku telah melarang kalian dengan sebab sekelompok orang Arab desa yang bertamu kepada kalian, maka makanlah oleh kalian dan bersedekahlah serta simpanlah.”

Abu Dawud telah meriwayatkannya.

Maksud hadits di atas yang berkaitan dengan makalah ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memakan, menyedekahkan, dan menyimpan daging binatang kurban serta tidak melarang orang untuk memanfaatkan kulitnya.

Di dalam hadits lain disebutkan dengan lafal yang berbeda.

2.2.4 Hadits Salamah bin Al-Akwa’

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ : ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا)) .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . [16]

[16] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, jld. 3 hlm. 344, h. 5569, k. Al-Adlahi, b. Ma Yu`kalu min Luhumil Adlahi wa Ma Yutazawwadu minha.

Artinya:
Dari Salamah bin Al-Akwa’ beliau berkata, telah bersabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Barangsiapa yang berkurban dari kalian, maka janganlah berpagi-pagi sesudah hari yang ketiga sedangkan di rumahnya masih ada sedikit dari sembelihan binatang kurban.” Ketika di tahun berikutnya mereka (para sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah kami melakukan sebagaimana yang telah kami lakukan di tahun kemarin.” Beliau bersabda: “Makanlah dan memberilah makan serta simpanlah, maka sesungguhnya tahun itu (tahun kemarin) adalah tahun di mana para manusia mengalami kesulitan, maka aku ingin kalian menolong mereka dalam kesulitan mereka.”

Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

2.2.5 Hadits Qatadah bin An-Nu’man

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَتَهُ مِنْ قَدِيْدِ ٱلْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا ٱلْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوْا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلاَ تَبِيْعُوْا لُحُوْمَ ٱلْهَدْيِ وَٱلْأَضَاحِى فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْهَا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوْا إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ فِيْ هَذَا ٱلْحَدِيْثِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالأَنَ فَكُلُوْا وَاتَّجِرُوْا وَادَّخِرُوْا .

رَوَاهُ أَحْمَدُ . [17]

Artinya:
Berkata Sulaiman bin Musa: “Telah mengabariku Zubaid bahwasanya Abu Sa’id Al-Khudri datang kepada keluarganya, maka ia mendapati wadahnya (berisi) dendeng (hasil sembelihan) Idul Adlha, maka dia enggan untuk memakannya. Lalu dia mendatangi Qatadah bin An-Nu’man, kemudian Qatadah mengabarinya (Abu Sa’id) bahwasanya Nabi

[17] Ahmad bin Hanbal, Musnadu Imami Ahmadabni Hanbal, jld. 4, hlm. 15, Hadits Qatadah bin An-Nu’man.

shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri lalu bersabda: “Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian untuk tidak makan daging binatang kurban lebih dari tiga hari, supaya mencukupi kalian (pembagiannya) dan sesungguhnya sekarang aku menghalalkannya bagi kalian, maka makanlah darinya sesuka kalian dan janganlah kalian menjual daging-daging binatang hadiah dan binatang kurban, maka makanlah dan bersedekahlah serta manfaatkanlah kulit-kulitnya dan jangan menjualnya dan jika kalian diberi dari dagingnya (binatang kurban) maka makanlah jika kalian mau.” Dan berkata (Zubaid) dalam hadits ini dari Abu Sa’id dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (beliau bersabda): “Maka sekarang makanlah oleh kalian dan bersedekahlah serta simpanlah.”

Imam Ahmad telah meriwayatkannya.

Isi hadits Qatadah di atas yang berkaitan dengan makalah ini adalah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang hadiah maupun binatang kurban dan melarang dari menjualnya.

2.2.6 Hadits Nubaisyah

عَنْ نُبَيْشَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ [فَقَدْ] جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَأْتَجِرُوْا ، أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ اْلأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) .

رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ . [18]

Artinya:

Dari Nubaisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya kami telah melarang kalian untuk memakan daging-dagingnya (binatang kurban) sesudah tiga (hari) supaya mencukupi kalian (pembagiannya), [maka sungguh] Allah telah mendatangkan kecukupan, maka makanlah oleh kalian dan simpanlah serta sedekahkanlah. Ketahuilah dan sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari makan dan minum serta dzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla.”

Abu Dawud telah meriwayatkannya.

[18] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, jz: 2, hlm. 642, h. 2813, k. Adl-Dlahaya, b. Fi Habsi Luhumil Adlahi.

Maksud hadits yang berkaitan dengan makalah ini adalah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintah untuk memakan sembelihan binatang kurban, menyimpannya, dan membagikan (menyedekahkan)nya hingga mencukupi muslimin.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MENJUAL KULIT BINATANG KURBAN OLEH ORANG YANG BERKURBAN

1. Haram

Ulama yang menyatakan bahwa menjual kulit binatang kurban itu haram adalah Al-Minawi. Beliau berkata:

((مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ)) أَيْ لاَ يُحْصَلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُوْدُ لِلْمُضَحِّى عَلَى أُضْحِيَّتِهِ (2)

---

(2) فَبَيْعُ جِلْدِهَا حَرَامٌ وَكَذَا إِعْطَاؤُهُ لِلْجَزَّارِ وَلِلْمُضَحِّيْ اْلإِنْتِفَاعُ بِهِ كَمَا فِي اْلأُضْحِيَّةِ الْمَنْدُوْبَةِ دُوْنَ الْوَاجِبَةِ بِنَحْوِ نَذرٍ . [19]

Artinya:
(مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِ

---

(2) Maka menjual kulitnya (binatang kurban) adalah haram begitu juga memberikannya kepada para jagal, dan bagi orang yang berkurban boleh memanfaatkannya sebagaimana diperbolehkan memanfaatkannya pada penyembelihan binatang kurban yang hukumnya mandub bukan wajib seperti nadzar.

Dalil yang beliau gunakan adalah hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 7). Ulama yang sependapat dengan Al-Minawi adalah Ibnu Hazm [20], Wahbah Az-Zuhaili [21], pengikut madzhab Hanbali [22], dan pengikut madzhab Abu Hanifah [23], Asy-Syirazi [24], Ibnu Qudamah [25], Al-Qurthubi [26], An-Nawawi [27], As-Sayyid Sabiq [28], Al-Habib bin Thahir [29].

---

[19] Al-Minawi, Faidlul Qadir, jld. 6, hlm. 115.
[20] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, jz. 7, hlm. 385, k. Al-Adlahi, b. La Yajuzu Lil Mudlahhi an Yabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islamiyyah wa Adillatuh, jld. 4, hlm. 2740-2741, b. Al-Udlhiyyah wal 'Aqiqah, Al-Mabhatsus Sadis: Ahkamu Luhumidl Dlahaya.
[22] Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah, hlm. 405, Mabahitsul Udlhiyyah, Mabhatsu Mandubatil Udlhiyyah wa Makruhatiha.
[23] Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah, hlm. 405, Mabahitsul Udlhiyyah, Mabhatsu Mandubatil Udlhiyyah wa Makruhatiha.
[24] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'i, jld. 1, hlm. 334.
[25] Ibnu Qudamah, Al-Kafi Fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, jld. 1 hlm. 516, k. Al-Hajj, b. Fi 'Adami Bai'i Syai`in Minal Udlhiyyah.
[26] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 3, hlm. 556, k. Al Hajj, b. Yutashaddaqu Bi Juludil Hadyi.

2. Makruh

Ulama yang menyatakan bahwa menjual kulit binatang kurban itu makruh adalah Asy-Syafi'i. Berikut ini pendapat beliau:

وَ إِذَا أَوْجَبَ الضَّحِيَّةَ لَمْ يَجُزَّ صُوْفَهَا وَ مَا لَمْ يُوْجِبْهَا فَلَهُ أَنْ يَجُزَّ صُوْفَهَا ، وَ الضَّحِيَّةُ نُسْكٌ مِنَ النُّسُكِ مَأْذُوْنٌ فِيْ أَكْلِهِ وَ ادِّخَارِهِ فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ فِي جَمِيْعِ الضَّحِيَّةِ جِلْدِهَا وَ لَحْمِهَا وَأَكْرَهُ بَيْعَ شَيْئٍ مِنْهُ وَالْمُبَادَلَةُ بِهِ بَيْعٌ . [30]

Artinya:
Dan apabila dia (seseorang) mewajibkan binatang kurban, maka dia tidak boleh memotong bulu (domba)nya dan apa-apa yang tidak mewajibkannya, maka dia boleh memotong bulu (domba)nya. Dan binatang kurban merupakan suatu ibadah dari beberapa macam ibadah yang diijinkan untuk memakannya, dan menyimpannya, maka yang semua ini adalah boleh untuk semua bagian binatang kurban, kulitnya dan dagingnya. Dan aku membenci penjualan sesuatu pun darinya dan penukarannya itu termasuk penjualan.

Ulama yang sependapat dengan Asy-Syafi'i adalah Ibrahim An-Nakha'i [31].

3. Mubah

Ulama yang menyatakan bahwa menjual kulit binatang kurban itu mubah adalah Asy-Sya'bi. Ibnu Hazm menyatakan:

وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُوْدِ ٱلأَضَاحِي ؟ فَقَالَ : [لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا] إِنْ شِئْتَ فَبِعْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ . [32]

Artinya:
Dan Asy-Sya'bi ditanya tentang kulit binatang kurban, maka dia berkata: "(Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak pula darah-darahnya), jika kamu mau maka juallah dan jika kamu mau maka tahanlah,"

---

[27] An-Nawawi, Al-Majmu'u Syarhil Muhadzdzab, jld. 8, jz.8, hlm. 419.
[28] As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunah, jld. 3, hlm. 324, k. Al-Udlhiyyah, b. Tauzi'u Lahmil Udlhiyyah.
[29] Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Malikiyyah wa Adillatuh, jld. 1, jz. 2, hlm. 234, k. Al-Udlhiyyah.
[30] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, jz. 2, hlm. 246, b. Adl-Dlahaya Ats-Tsani.
[31] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, jz. 7, hlm. 385, k. Al-Adlahi, b. La Yajuzu Lil Mudlahhi an Yabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.
[32] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, jz. 7, hlm. 385, k. Al-Adlahi, b. La Yajuzu Lil Mudlahhi Ayyabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.

Menurut Ibnu Hazm, Asy-Sya'bi berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menjual kulit binatang kurbannya jika dia mau dan boleh menahannya jika dia mau, dengan dalil firman Allah yang tersebut di atas.

Ulama yang sependapat dengan Asy-Sya'bi adalah Abu Tsaur [33], 'Atha` [34], dan Abul 'Aliyah [35].

[33] Al-'Aini, 'Umdatul Qari, jld. 5, jz. 10, hlm. 53, k. Al-Hajj, b. La Yu'thil Jazzar Minal Hadyi Syai`an.
[34] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, jz. 7, hlm. 385, k. Al-Adlahi, b. La Yajuzu Lil Mudlahhi Ayyabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.
[35] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, jz. 7, hlm. 385, k. Al-Adlahi, b. La Yajuzu Lil Mudlahhi Ayyabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Menjual Kulit Binatang Kurban oleh Orang yang Berkurban

1.1 Ayat Al-Qur`an, Surat Al-Hajj (22): 37 (lihat hlm. 5)

Lafal ayat 37 dari surat al-Hajj yang berkaitan dengan pembahasan makalah ini adalah لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ .

Tafsir lafal di atas adalah daging dan darah binatang kurban itu tidak akan membuat Allah ridla kepada orang yang mengurbankannya dan menerima amalannya (berkurban). Akan tetapi yang membuat Allah ridla kepada orang yang berkurban dan menerima amalannya adalah ketakwaan orang yang berkurban, yakni menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan niat mencari ridla-Nya. [36]

Ulama menjadikan lafal لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا sebagai dalil dibolehkannya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

Menurut penulis, lafal tersebut tidak membicarakan tentang boleh atau tidaknya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban, karena walaupun yang membuat Allah ridla dan menerima amalan orang yang berkurban bukan daging dan darah binatang kurbannya, akan tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa menjualnya itu boleh, melihat dari kelanjutan lafal tersebut yakni وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ .

Selain itu, terdapat ayat yang menyebutkan bahwa Allah memerintahkan orang yang berkurban hanya untuk memakan dan memberi makan darinya kepada orang yang sengsara lagi fakir, yakni surat Al-Hajj ayat 28, serta hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Rasul memerintahkan orang yang berkuban untuk memakan sembelihan binatang kurbannya, menyedekahkannya, menyimpannya, merubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan melarang menjual kulitnya (lihat hlm. 6-10).

[36] Abus Su'ud, Tafsir Abis Su'ud, jld. 4, hlm. 379.

Untuk mendapatkan ridla Allah tentunya dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya dan Rasul-Nya. Disebutkan dalam surat Al-Hajj (22): 28: فَكُلُوْا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (maka makanlah darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir), yakni Allah memerintahkan orang yang berkurban untuk memakan dan memberi makan orang yang sengsara lagi fakir. Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai ayat ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa binatang kurban hanya terbagi menjadi dua yakni dimakan dan disedekahkan [37], sedangkan yang lain mengatakan bahwa binatang hadiah terbagi menjadi tiga yakni dimakan, disedekahkan, dan disimpan [38]. Wallahu A'lam

1.2 Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Hukum Menjual Kulit Binatang Kurban oleh Orang yang Berkurban

1.2.1 Hadits 'Ali (lihat hlm. 6)

Ulama menggunakan hadits 'Ali ini sebagai dalil dilarangnya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

Hadits tersebut terdapat di bab haji, yakni tentang binatang hadiah, sedang definisi binatang hadiah adalah:

الْهَدْيُ : مَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ [39]

Artinya:
Apa-apa yang dihadiahkan kepada Baitulharam dari binatang ternak.

Persamaan binatang kurban dengan binatang hadiah adalah binatang yang disembelih di hari Idul Adlha yakni tanggal 10-13 Zulhijah. Perbedaannya, binatang kurban disembelih di semua tempat termasuk Makkah, sedangkan binatang hadiah disembelih di tanah haram untuk dihadiahkan kepada Baitulharam.

Hadits 'Ali ini adalah hadits muttafaqun 'alaih, sehingga dapat dijadikan hujah.

Lafal hadits yang berkaitan dengan pembahasan makalah ini adalah:

[37] Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, jld. 12, jz. 23, hlm. 27.
[38] Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, jld. 12, jz. 23, hlm. 27.
[39] Dr. Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 978. kol. 3.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ ،
وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا .

Artinya:
Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkannya ('Ali) untuk mengurus unta-unta beliau dan membagikan unta-unta beliau semuanya, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan pelana-pelananya.

Hadits di atas menerangkan bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan 'Ali untuk mengurus unta beliau dan membagikan semua bagian unta sembelihan itu, dagingnya, kulitnya, dan pelananya, sedangkan asal perintah menunjukkan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam kitab Mabadi Awwaliyyah:

اْلأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ . [40]

Artinya:
Asal pada perintah itu untuk kewajiban, kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Lafal أَمَرَهُ pada hadits di atas adalah lafal perintah yang menunjukkan kewajiban, yakni kewajiban membagikan semua bagian binatang kurban yang telah disembelih, sedangkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Bayan:

الأَمْرُ بِالشَّيْئِ نَهْيٌ عَنْ جَمِيْعِ أَضْدَادِهِ . [41]

Artinya:
Perintah untuk (melakukan) sesuatu merupakan larangan dari semua kebalikannya.

Berdasarkan kaidah di atas, maka menurut penulis yang dimaksud dengan kebalikan dalam hadits 'Ali adalah semua perbuatan selain membagikan, entah itu memakannya (binatang kurban), menyimpannya, ataupun menjualnya dilarang. Akan tetapi disebutkan dalam suatu hadits bahwa memakannya dan menyimpannya dibolehkan oleh Rasulullah (lihat hlm. 7), sedangkan menjualnya, tidak ada hadits yang meyebutkan

[40] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.
[41] Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, hlm. 23.

bahwasanya Rasulullah membolehkan atau memerintahkan untuk menjualnya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hadits ‘Ali tersebut menunjukkan larangan menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban, sedangkan asal pada larangan itu untuk keharaman sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mabadi Awwaliyyah:

اْلأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ .[42]

Artinya:
Asal pada larangan itu untuk keharaman, kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjual kulit binatang kurban, maka hadits ini menunjukkan haramnya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A’lam.

1.2.2 Hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 7)

Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits dla’if [43], sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk larangan menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A’lam

1.2.3 Hadits ‘Aisyah (lihat hlm. 7)

Hadits ‘Aisyah ini adalah hadits shahih, sehingga dapat dijadikan hujah. [44]

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa hukum menyimpan daging binatang kurban lebih dari tiga hari yakni haram, telah dinasakh sebagaimana disebutkan dalam kitab ‘Aunul Ma’bud sebagai berikut:

وَفِيْهِ تَصْرِيْحٌ بِالنَّسْخِ لِتَحْرِيْمِ أَكْلِ لُحُوْمِ اْلأَضَاحِى بَعْدَ الثَّلاَثِ وَادِّخَارِهَا [45] ...

Artinya:
Dan padanya (hadits ‘Aisyah) ada penjelasan tentang dinasakhnya keharaman memakan daging

[42] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 9.
[43] Lihat lampiran hlm. 31-32.
[44] Lihat lampiran hlm. 32.
[45] Abuth-Thayyib, ‘Aunul Ma’bud, jld. 8, hlm. 8-9.

binatang kurban sesudah tiga (hari) dan menyimpannya …

Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memakan, menyedekahkan, dan menyimpan sembelihan binatang kurban, sedangkan perintah untuk (melakukan) sesuatu merupakan larangan dari semua kebalikannya (lihat hlm. 17). Yang dimaksud dengan kebalikan memakan, menyedekahkan, dan menyimpan dalam pembahasan makalah ini adalah menjual binatang kurban. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjual binatang kurban, maka hadits ini menunjukkan larangan menjual binatang kurban, sedangkan asal pada larangan itu untuk keharaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya (lihat hlm. 18).

Berdasarkan analisis tersebut, maka hadits ‘Aisyah dapat dijadikan hujah untuk haramnya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A’lam.

1.2.4 Hadits Salamah bin Al-Akwa’ (lihat hlm. 8)

Hadits Salamah ini adalah hadits shahih, sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits Salamah ini semakna dengan hadits ‘Aisyah. Penulis memuatnya dalam makalah ini, karena hadits yang dipakai oleh ulama sebagai dalil dengan lafal كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا, sedangkan penulis tidak mendapatkan hadits dengan lafal di atas secara keseluruhan, akan tetapi penulis mendapatkannya di dalam hadits yang berbeda, yakni pada hadits ‘Aisyah disebutkan dengan lafal وَتَصَدَّقُوْا sedangkan pada hadits Salamah dengan lafal وَأَطْعِمُوْا.

Jadi, menurut hadits 'Aisyah dan Salamah, orang yang berkurban diperintah untuk memakan sembelihan binatang kurban, memberi makan darinya, menyedekahkannya, dan menyimpannya, bukan menjual kulitnya. Wallahu A’lam.

1.2.5 Hadits Qatadah bin An-Nu'man (lihat hlm. 9)

Hadits Qatadah ini adalah hadits munqathi' dan hadits munqathi' merupakan hadits dla'if [46], sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk larangan menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A'lam.

1.2.6 Hadits Nubaisyah (lihat hlm. 10)

Hadits Nubaisyah ini adalah hadits shahih, sehingga dapat dijadikan hujah. [47]

Isi hadits ini sama dengan hadits 'Aisyah, yakni Rasulullah melarang para sahabat dari menahan (menyimpan) daging binatang kurban lebih dari tiga hari, akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan pula bahwa larangan itu telah dinasakh sehingga yang berlaku sekarang adalah boleh menyimpan daging binatang kurban lebih dari tiga hari untuk dimanfaatkan.

Selain itu, dalam hadits ini Rasulullah juga memerintahkan orang yang berkurban untuk membagikan, memakan, dan menyimpan sembelihan binatang kurbannya, sedangkan asal perintah untuk (melakukan) sesuatu merupakan larangan dari semua kebalikannya (lihat hlm. 17) dan asal pada suatu larangan itu untuk keharaman, kecuali ada dalil yang menyelisihinya (lihat hlm. 18).

Adapun yang dimaksud dengan kata أْتَجِرُوْا adalah mencari pahala dengan bersedekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abuth-Thayyib sebagai berikut:

(وَأْتَجِرُوْا) مِنَ ٱلْأَجْرِ مِنْ بَابِ ٱلْإِفْتِعَالِ اَيْ اُطْلُبُوْا ٱلْأَجْرَ بِالصَّدَقَةِ . [48]

Artinya:
Kata (وَأْتَجِرُوْا) dari kata ٱلْأَجْرِ dan dari bab ٱلْإِفْتِعَال yakni carilah pahala dengan cara bersedekah.

[46] Lihat lampiran hlm. 32-33.
[47] Lihat lampiran hlm. 33-34.
[48] Abut-Thayyib, 'Aunul Ma'bud, jld. 8, hlm. 9.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hadits Nubaisyah dapat dijadikan hujah untuk haramnya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A'lam.

Dari enam hadits yang telah penulis analisis, penulis simpulkan bahwa hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban adalah haram. Wallahu A'lam.

2. Analisis Pendapat Ulama tentang Hukum Menjual Kulit Binatang Kurban oleh Orang yang Berkurban

2.1 Haram

Ulama yang menyatakan bahwa menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban itu haram adalah Al-Minawi, Ibnu Hazm, Wahbah Az-Zuhaili, pengikut madzhab Hanbali, dan pengikut madzhab Abu Hanifah, Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah, Al-Qurthubi, An-Nawawi, As-Sayyid Sabiq, Al-Habib bin Thahir. Berikut analisis pendapat mereka:

Penulis setuju dengan pendapat Al-Minawi, akan tetapi penulis tidak setuju dengan dalil yang beliau gunakan, yakni hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 7), karena hadits tersebut dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 18). Wallahu A'lam.

Ibnu Hazm menyandarkan pendapat beliau pada sabda Nabi sebagai berikut:

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اْلأَضَاحِى مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ((كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا)) فَلاَ يَحِلُّ تَعَدِّى هَذِهِ الْوُجُوْهِ فَيَتَعَدَّى حُدُوْدَ اللهِ تَعَالَى ، وَاْلإِدِّخَارُ إِسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْحَبْسِ فَأُبِيْحَ لَنَا اِحْتِبَاسُهَا وَالصَّدَقَةُ بِهَا فَلَيْسَ لَنَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اْلأُضْحِيَّةَ إِذَا قُرِّبَتْ اِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْمُضَحِّى مِنْ مِلْكِهِ اِلَى اللهِ تَعَالَى فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْئٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ لَهُ النَّصُّ فَلَوْلاَ اْلأَمْرُ الْوَارِدُ بِاْلأَكْلِ وَاْلإِدِّخَارِ مَا حَلَّ لَنَا شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ .[49]

Artinya:

[49] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 4, juz. 7, hlm. 386-387, Kitab: Al-Adlahi, Bab: La Yajuzu Lil Mudlahhi Ayyabi'a Syai`an Min Udlhiyyatihi.

> Dan benar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam perkara binatang-binatang kurban, apa-apa yang telah kami riwayatkan dari sabda beliau ‘alaihis salam: “Makanlah oleh kalian (sembelihan binatang kurban), berikanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah,” maka tidak halal melampaui bagian-bagian ini (memakan, memberikan, menyedekahkan, dan menyimpan) maka (yang melampaui bagian-bagian ini berarti) melampaui batas-batas Allah Ta’ala, dan Al-`Iddikhar (penyimpanan) itu adalah Al-Habs (penahanan), maka kita dibolehkan menahannya (sembelihan binatang kurban) dan menyedekahkannya sehingga tidak (halal) bagi kita untuk selainnya. Dan juga sesungguhnya binatang kurban itu apabila dikurbankan kepada Allah Ta’ala maka (berarti) orang yang berkurban telah mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada Allah Ta’ala sehingga tidak halal bagi dia sesuatupun darinya (sembelihan binatang kurban) kecuali apa-apa yang telah dihalalkan oleh ketetapan / nas baginya, maka kalau saja bukan karena perintah yang telah diriwayatkan yakni dengan memakannya dan menyimpannya, tidaklah halal bagi kita sesuatupun darinya (binatang kurban).

Penulis setuju dengan pendapat beliau karena beliau berdalil pada hadits yang menerangkan bahwa Nabi memerintahkan untuk memakan, memberikan, menyedekahkan, dan menyimpan binatang kurban yang telah disembelih. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan (lihat hlm. 19) bahwa penulis tidak mendapatkan lafal yang beliau jadikan dalil secara sempurna, akan tetapi penulis mendapatkannya (lafal) dalam hadits yang berbeda yakni hadits ‘Aisyah dan hadits Salamah bin Al-Akwa’. Kedua hadits tersebut dapat dijadikan hujah, karena berkedudukan shahih (lihat hlm. 18-19). Wallahu A’lam.

Wahbah Az-Zuhaili berdalil dengan hadits ’Ali yang berisi perintah Rasulullah untuk membagikan daging, kulit, dan pakaian binatang kurban, dan hadits Abu Hurairah yang berisi sabda Rasulullah bahwa orang yang menjual kulit binatang kurbannya itu tidak ada pahala baginya.

Penulis setuju dengan pendapat beliau bahwa menjual kulit binatang kurban itu haram dengan dalil hadits ’Ali, karena hadits tersebut adalah hadits muttafaqun ’alaih, sehingga dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 16-18). Adapun menjadikan hadits Abu Hurairah juga sebagai dalil haramnya menjual kulit binatang kurban, maka penulis tidak setuju,

karena hadits tersebut adalah hadits dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 18). Wallahu A'lam.

Adapun pendapat pengikut madzhab Hanbali dan pengikut madzhab Abu Hanifah tidak dapat diterima, karena tidak adanya dalil yang mereka jadikan sandaran untuk pendapat mereka. Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat Asy-Syirazi, karena beliau berdalil dengan hadits 'Ali dan hadits tersebut adalah hadits muttafaqun 'alaih, sehingga dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 16-18). Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Qudamah, karena beliau berdalil dengan hadits 'Ali. Hadits tersebut adalah hadits muttafaqun 'alaih, sehingga dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 16-18). Wallahu A'lam.

Ibnu Qudamah adalah salah seorang pengikut madzhab Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah ini Ahmad berkata: "Subhanallah bagaimana akan menjualnya, sedangkan dia (orang yang berkurban) telah menjadikannya (mengurbankannya) untuk Allah Ta'ala? baik itu penyembelihan binatang kurban yang hukumnya wajib maupun tathawwu' "[50] . Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat Al-Qurthubi bahwa huruf 'athf pada lafal جُلُوْدَهَا (kulit) dan جِلاَلَهَا (pakaian) dalam hadits 'Ali kembali kepada lafal اللَّحْم (daging), sehingga kulit dan pakaian sama hukumnya dengan daging yakni dibagikan, bukan dijual. Selain itu, dalam hadits tersebut juga disebutkan kata كُلَّهَا (semuanya), sehingga tidak hanya daging unta itu saja yang Rasulullah perintahkan untuk dibagikan, akan tetapi kulit, pakaian, dan semua bagian binatang kurban juga demikian. Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat An-Nawawi, karena beliau berdalil dengan hadits 'Ali. Hadits tersebut adalah hadits muttafaqun 'alaih, sehingga dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 16-18). Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat As-Sayyid Sabiq, karena beliau berdalil pada hadits Salamah bin Al-Akwa' yang berbunyi كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا

[50] Ibnu Qudamah, Al-Muqni', jld. 1, hlm. 478, b. Al-Hadyu wal Adlahi.

وَادَّخِرُوْا. Hadits 'Salamah bin Al-Akwa' adalah hadits shahih, sehingga dapat dijadikan hujah (lihat hlm. 19). Wallahu A'lam.

Penulis setuju dengan pendapat Al-Habib bin Thahir bahwa menjual kulit, bulu (domba), tulang, dan daging binatang kurban itu dilarang, karena binatang tersebut disembelih sebagai binatang kurban yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ridla dari-Nya yakni menjalankan apa yang telah Allah dan Rasulullah perintahkan yakni menyedekahkan sembelihan binatang kurban, memakannya, menyimpannya, atau merubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wallahu A'lam.

2.2 Makruh

Ulama yang menyatakan bahwa hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban itu makruh adalah Asy-Syafi'i dan Ibrahim An-Nakha'i. Berikut analisis pendapat mereka:

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menjual sesuatu dari binatang kurban itu hukumnya "makruh" dengan dalil ayat Al-Qur`an sebagai berikut: (فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوْا) Q.S. Al-Hajj (22) : 28. Beliau juga mengatakan bahwa asal dari sesuatu yang Allah keluarkan (hukum) itu bisa dipahami bahwa (sembelihan binatang kurban) tidak kembali kepada pemiliknya sesuatu pun darinya, kecuali yang telah diperbolehkan oleh Allah dan rasul-Nya. [51]

Penulis tidak setuju dengan pendapat beliau bahwa hukum menjual sesuatu dari binatang kurban adalah makruh, karena dalil yang beliau gunakan adalah ayat Al-Qur`an: (فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوْا), sedangkan ayat tersebut menunjukkan bahwa binatang kurban / hadiah hanya dibagi menjadi dua yakni dimakan dan diberikan / disedekahkan atau sebagaimana yang diperselisihkan oleh para mufasir bahwa binatang kurban / hadiah dibagi menjadi dua atau tiga yakni dimakan, disedekahkan dan disimpan (lihat hlm. 16). Begitu juga jika dilihat dari

[51] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, jz. 2, hlm. 246-247, Adl-Dlahaya Ats-Tsani.

hadits-hadits rasul, semuanya menunjukkan dilarangnya menjual binatang kurban, baik dagingnya, pelananya, maupun kulitnya (lihat hlm. 16-21), sedangkan asal pada larangan itu untuk keharaman kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Wallahu A'lam.

Penulis tidak setuju dengan pendapat Ibrahim An-Nakha'i , karena tidak ada dalil yang beliau jadikan sandaran untuk pendapat beliau. Wallahu A'lam.

2.3 Mubah

Ulama yang menyatakan bahwa menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban itu mubah (dibolehkan) adalah Asy-Sya'bi, Abul 'Aliyah, 'Atha`, dan Abu Tsaur. Berikut analisis pendapat mereka:

Penulis tidak setuju dengan pendapat Asy-Sya'bi, karena menurut penulis lafal لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا tidak bisa dijadikan dalil dibolehkannya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban (lihat analisis ayat, hlm. 15-16). Wallahu A'lam.

Penulis tidak setuju dengan pendapat Abul 'Aliyah dan 'Atha`, karena tidak ada dalil yang mereka jadikan sandaran untuk pendapat mereka. Wallahu A'lam.

Abu Tsaur berpendapat bahwa kulit binatang kurban boleh dijual, karena segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan itu boleh dijual [52]. Penulis tidak setuju dengan pendapat beliau, karena tidak adanya dalil yang beliau jadikan sandaran untuk pendapat beliau. Selain itu, pendapat beliau yang telah disepakati oleh sebagian ulama ini bertentangan dengan pendapat mereka yang lain bahwa diperbolehkannya memakan daging binatang hadiah tathawwu' bukan berarti diperbolehkan menjualnya [53], sedangkan memakannya termasuk memanfaatkannya, sehingga bukan berarti pula segala yang boleh dimanfaatkan boleh juga dijual. Wallahu A'lam.

---

[52] Al-'Aini, 'Umdatul Qari, jld. 5, jz. 10, hlm. 53, k. Al-Hajj, b. La Yu'thil Jazzar Minal Hadyi Syai`an.
[53] Al-'Aini, 'Umdatul Qari, jld. 5, jz. 10, hlm. 53, k. Al-Hajj, b. La Yu'thil Jazzar Minal Hadyi Syai`an.

Dari analisis beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang tepat ialah pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban adalah haram, karena kebanyakan mereka berdalil dengan hadits-hadits shahih yang dapat dijadikan hujah diharamkannya menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban. Wallahu A'lam.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban adalah haram.

2. Saran-Saran

2.1 Orang yang berkurban hendaknya tidak menjual kulit binatang kurbannya.

2.2 Muslimin hendaknya menjadikan makalah ini sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui jawaban tentang hukum menjual kulit binatang kurban oleh orang yang berkurban.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَّابِ وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَبِمِنَّتِهِ تَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

DAFTAR PUSTAKA

1. Mushhaful Qur`anil Karim.

Kelompok Kitab Tafsir

2. Abus Su’ud, Muhammad bin Muhammad Mushthafa, Al-‘Imadi, Tafsiru Abis Su’ud, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1419 H / 1999 M.
3. Ar-Razi, Fakhruddin, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin ‘Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin ‘Ali, At-Tafsirul Kabir (Mafatihul Ghaib), Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1411 H / 1990 M.

Kelompok Kitab Hadits

4. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy‘ats, As-Sijistani, Sunanu Abi Dawud, Maktabatul Ma’arif, Riyadl, Cetakan I, Tanpa Tahun.
5. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
6. Ahmad bin Hanbal, Abu ‘Abdillah, Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami, Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
7. Al-Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Daru Shadir, Beirut, Cetakan I, 1356 H.
8. Al-Hakim, Abu ‘Abdillah, An-Naisaburi, Al-Mustadraku ‘alash Shahihain, Maktabul Mathbu'atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
9. As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1415 H / 1995 M.
10. Muslim, Abul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Jami‘ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah

11. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil ‘Adhim, ‘Aunul Ma’budi Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.

12. Al-‘Aini, Abu Muhammad, Mahmud bin Ahmad, ‘Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Daru Ihya`it Turatsil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
13. Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-'Asqalani, Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Imami Abi ‘Abdillahi Muhammadibni Isma’il Al-Bukhari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Fikih

14. Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu, Mu`assasatul Ma’arif, Beirut, Lebanon, Cetakan III, 1423 H / 2003 M.
15. Al-Jaziri, ‘Abdurrahman bin Muhammad 'Awadl, Al-Fiqhu ‘alal Madzahibil Arba’ah, Darubni Haitsam, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. Al-Minawi, Muhammad ‘Abdurra`uf, Faidlul Qadir, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.
17. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Muhyiddin bin Syaraf, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
18. As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitabil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
19. Asy-Syafi’i, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
20. Asy-Syirazi, Abu Ishaq, Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf, Al-Fairuz Abadi, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi’i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
21. Ibnu Hazm, Abu Muhammad, ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
22. Ibnu Qudamah, ’Abdullah bin Ahmad, Al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Darul Fikr, Al-Maktabatut Tijariyyah Mushthafa Ahmad Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
23. Ibnu Qudamah, ’Abdullah bin Ahmad, Al-Maqdisi, Al-Muqni’, Maktabatur Riyadlil Haditsah, Riyadl, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H / 1980 M.

24. Wahbah Az-Zuhaili, Dr., Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Darul Fikr, Damaskus, Suriah, Cetakan IV, 1418 H / 1997 M.

Kelompok Kitab Usul Fikih

25. ‘Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, Al-Maktabatus Sa’adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
26. ‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah fi Ushulil Fiqhi wal Qawa’idil Fiqhiyyah, Maktabah Sa’adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
27. Al-‘Utsaimin, Muhammad Shalih, Syarhul Ushul min ‘Ilmil Ushul, Darul ‘Aqidah, Kairo, Cetakan I, 1425 H / 2004 M.

Kelompok Kitab Rijal

28. Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-‘Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, Mathba’atu Majlisi Da`iratil Ma‘arif, India, Cetakan I, 1325 H.
29. Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali, Al-‘Asqalani, Taqribut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

Kelompok Kitab Mushthalah Hadits

30. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa‘idut Tahditsi min Fununi Mushthalahil Hadits, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1399 H / 1979 M.
31. Ath-Thahhan, Mahmud, Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kamus

32. ‘Abdul ‘Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cetakan I, 1996 M.
33. Ibrahim Unais, Dr., et al., Al-Mu’jamul Wasith, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

Buku Metodologi Riset

34. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE-UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.

LAMPIRAN
KETENTUAN KEDUDUKAN HADITS-HADITS

Di dalam bab ini, penulis akan membahas hadits-hadits selain hadits muttafaqun ‘alaih dan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim saja, karena hadits muttafaqun ‘alaih dan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim saja, tidak diragukan akan keshahihannya oleh ulama. [54]

1. Hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 7)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi [55] dan Al-Hakim [56]. Di dalam riwayat keduanya terdapat rawi yang bernama ‘Abdullah bin ‘Ayyasy. Beliau adalah rawi dla’if (lemah) sebagaimana dikatakan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i **ضَعِيْفٌ** (lemah) dan yang lain yakni Ibnu Yunus mengatakan **مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ** (yang diingkari haditsnya) [57].

Ibnu Daqiqil 'Id menerangkan bahwa jika seorang rawi disebut **مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ**, maka riwayat yang dibawanya dihukumi tertolak sama sekali, beliau berkata:

قَوْلُهُمْ ((فُلاَنٌ رَوَى الْمَنَاكِيْرَ)) لاَ يَقْتَضِى بِمُجَرَّدِهِ تَرْكَ رِوَايَتِهِ ، حَتَّى تَكْثُرَ الْمَنَاكِيْرُ فِى رِوَايَتِهِ ، وَيَنْتَهِى إِلَى أَنْ يُقَالَ فِيْهِ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ، لأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيْثِ وَصْفٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ بِحَدِيْثِهِ ... [58]

Artinya:

“Perkataan mereka ‘Fulan meriwayatkan hadits-hadits munkar’, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa riwayatnya ditinggalkan, hingga didapati banyak hadits-hadits munkar dalam periwayatannya, hal ini berlaku sampai dikatakan terhadapnya ‘munkarul hadits (diingkari haditsnya)’, karena munkarul hadits merupakan sifat dalam diri seorang rawi, yang harus ditinggalkan haditsnya …”

Hadits munkar termasuk kategori hadits dla‘if, sebagaimana disebutkan Ath-Thahhan:

[54] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 36-37.
[55] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 9, jz. 9, hlm. 294, k. Adl-Dlahaya, b. La Yabi’u Min Udlhiyyatihi Syai`an Wa La Yu’thi Ajral Jazir Minha.
[56] Al-Hakim, Al-Mustadrak, jld. 2, jz. 2, hlm. 390, b. Man’u Bai’il Udlhiyyah.
[57] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, jz. 5, hlm. 351-352.
[58] Al-Qasimi, Qawa‘idut Tahdits, hlm. 198.

مَرَّ بِنَا أَنَّ شَرَّ الضَّعِيْفِ الْمَوْضُوْعُ ، وَيَلِيْهِ الْمَتْرُوْكُ ، ثُمَّ الْمُنْكَرُ ... [59]

Artinya:

Telah lewat (penjelasan) bahwa seburuk-buruk hadits dla'if adalah maudlu', berikutnya hadits matruk, kemudian hadits munkar…

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa periwayatan 'Abdullah bin 'Ayyasy tertolak karena ia adalah rawi yang diingkari haditsnya, sehingga hadits ini berderajat dla'if. Hadits dla'if tidak bisa dijadikan hujah. Wallahu A'lam.

2. Hadits 'Aisyah (lihat hlm. 7)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunan beliau dengan sanad sebagai berikut:

1) Al-Qa'nabi [60]
2) Malik bin Anas [61]
3) 'Abdullah bin Abi Bakr [62]
4) 'Amrah binti 'Abdur Rahman [63]
5) 'Aisyah [64]

Sanad hadits ini bersambung, dan setiap rawinya adalah rawi tsiqat. Berdasarkan hal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa kedudukan hadits 'Aisyah tersebut shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Albani [65], sehingga dapat dijadikan hujah. Wallahu A'lam.

3. Hadits Qatadah bin An-Nu'man (lihat hlm. 9)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan berikut urutan rawi-rawi hadits tersebut:

1) Hajjaj bin Muhammad Al-Mishshishi [66]
2) Ibnu Juraij yakni 'Abdul Malik bin 'Abdil 'Aziz Ibnu Juraij [67]
3) Sulaiman bin Musa Al-Umawi [68]

---

[59] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 80.
[60] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 31-33.
[61] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 5-9.
[62] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 164-165.
[63] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 12, hlm. 438-439.
[64] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 12, hlm. 433-436.
[65] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, hlm. 428-429, k. Adl-Dlahaya, b. Fi Habsi Luhumil Adlahi, h. 2812, pada bagian tahkik yang ditulis oleh Al-Albani.
[66] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, hlm. 205-206.
[67] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 402-406.

4) Zubaid bin Al-Harits [69]
5) Qatadah bin An-Nu'man [70]

Dalam hadits ini terdapat rawi yang bernama Zubaid. Dia tergolong dalam thabaqah sadisah (tingkatan keenam) [71].

Ibnu Hajar menerangkan:

السَّادِسَةُ : طَبَقَةٌ عَاصَرُوْا الْخَامِسَةَ ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، كَابْنِ جُرَيْجٍ . [72]

Artinya:
As-sadisah (Tingkatan keenam) adalah thabaqah (tingkatan) yang semasa dengan al-khamisah (tingkatan kelima), akan tetapi tidak ditetapkan bahwa mereka (as-sadisah) bertemu dengan salah seorang dari sahabat, seperti Ibnu Juraij.

Dalam hadits ini, Zubaid bercerita tentang seorang sahabat yakni Abu Sa'id dan Qatadah bin An-Nu'man, padahal ia (Zubaid) tidak pernah bertemu dengan seorang sahabat pun.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hadits ini munqathi' [73]. Hadits munqathi' tergolong hadits dla'if [74], sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu A'lam.

4. Hadits Nubaisyah (lihat hlm. 10)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau dengan sanad sebagai berikut:

1) Musaddad bin Musarhad [75]
2) Yazid bin Zurai' [76]
3) Khalid bin Mihran Al-Hadzdza` [77]
4) Abul Malih bin Usamah [78]

---

[68] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 226-227.
[69] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 310-311.
[70] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 357-358.
[71] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 179.
[72] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 9.
[73] مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ انْقِطَاعُهُ . (apa-apa yang sanad-sanadnya itu tidak bersambung, pada arah mana saja terputusnya (sanad itu). (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 64).
[74] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 65.
[75] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 107-109.
[76] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 11, hlm. 325-328.
[77] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 120-122.

5) Nubaisyah [79]

Sanad hadits ini bersambung, dan setiap rawinya adalah rawi tsiqat. Berdasarkan hal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa kedudukan hadits Nubaisyah tersebut shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Albani [80], sehingga dapat dijadikan hujah. Wallahu A'lam.

---

[78] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 12, hlm. 246.
[79] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 417.
[80] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, hlm. 429, k. Adl-Dlahaya, b. Fi Habsi Luhumil Adlahi, h. 2813, pada bagian tahkik yang ditulis oleh Al-Albani.